



BIMBINGAN SOSIAL INDIVIDU DALAM UPAYA PERUBAHAN PERILAKU ANAK DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK

Paskalis Pandapotan Nainggolan, Herry Fernandes Butar Butar

Politeknik Ilmu Pemasarakatan

Abstrak

Anak adalah bagian yang tidak bisa terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan suatu bangsa dan negara, anak yang berhadapan dengan hukum tidak sematamata kehilangan masa depan. Pada penelitian ini peneliti berfokus kepada pemberian bimbingan sosial yang tepat pada anak yang sedang menjalani masa pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode wawancara yang bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Anak yang ada di LPKA dapat dikatakan sebagai anak yang melanggar hukum yang mengakibatkan anak harus menjalani hukuman akibat perbuatannya di Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Pemberian bimbingan pribadi sosial bagi anak yang sedang menjalani hukuman sangatlah penting, namun tidak semua anak mendapatkan bimbingan sosial selama berada di LPKA, Lapas maupun Rutan. Hal ini yang mendorong penulis untuk mengangkat judul penulisan ini. Dalam hal ini peran keluarga dan LPKA sangat dibutuhkan untuk dapat membantu anak dalam memperbaiki sikap dan perilaku yang menyimpang dari kehidupan bermasyarakat.

Kata Kunci: Bimbingan Sosial Individu, anak, kepribadian.

PENDAHULUAN

Anak merupakan bagian yang tidak bisa terpisahkan dari adanya keberlangsungan hidup manusia dan suatu bangsa serta negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak mempunyai peran yang strategis yang dimana negara memberikan jaminan hak bagi setiap anak dalam keberlangsungan hidupnya, tumbuh dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Angger S.H. & Fuady Primaharsya, 2018). Anak atau *juvenale* adalah seseorang/manusia yang dilahirkan dari hasil hubungan laki-laki dan perempuan, yang masih dibawah usia tertentu dan belum kawin (Vilta Biljana Bernadethe Lefaan, 2018).

Masa tumbuh dan berkembang anak adalah masa dimana anak perlu mendapatkan perhatian dari setiap keluarga dan lingkungan, baik dan buruknya anak dapat dilihat dari orang tua dan lingkungan tempat tinggal anak berada, cara terbaik untuk melihat keberhasilan dari perkembangan seorang anak ialah dengan melihat perilaku anak di kehidupan sehari-harinya. Anak yang memiliki perilaku menyimpang menyebabkan mereka melakukan pelanggaran hukum karena adanya dampak negatif akibat dari perkembangan bangsa ini yang begitu cepat, era globalisasi yang menyebabkan anak dengan mudah mendapatkan informasi baik itu positif maupun negatif dan adanya perubahan gaya mendidik sebagian orang tua terhadap anaknya. Setiap orang tua wajib memberikan perhatiannya dan pengawasan terhadap anak-anaknya, serta senantiasa mengajarkan hal baru yang positif demi perkembangan pola pikir anak.

Anak yang berhadapan pada pemidanaan di Indonesia sudah diatur di dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yang menyelesaikan masalah yang terjadi pada anak yang berhadapan dengan hukum, dimulai dari tahapan penyelidikan sampai dengan tahapan

pembimbingan (Sulchan & Ghani, 2017). Remaja merupakan usia saat individu mengalami masa pubertas atau peralihan dari usia yang tergolong anak ke usia dewasa yang memiliki ciri khas pada masa ini tingkat keingintauan seorang anak cukup besar. Remaja atau disebut anak didik pemsayarakatan yang pernah melakukan tindak pidana akan dibina, dididik di dalam Lembaga Pembinaan Khusus anak, nantinya Anak akan mendapatkan berbagai tekanan selama di dalam LPKA. Anak yang melakukan pelanggaran atas norma dan undang-undang akan mendapat pembinaan khusus. Anak yang berada di LPKA juga memiliki berbagai permasalahan, seperti penyesuaian dengan lingkungan, kesehatan jasmani dan rohani, kondisi ekonomi, tingkat seksual, keluarga dan pendidikan bagi sang anak (Utami, Retno Ristiasih, 2016).

Di zaman sekarang ini pihak yang memiliki kewajiban sebagai pengamanan seperti kepolisian banyak menemukan sikap dan perilaku menyimpang yang dilakukan oleh anak bahkan sampai melanggar undang-undang sehingga harus merasakan dampak perilakunya secara hukum dengan menghabiskan waktunya di dalam lembaga pemsayarakatan anak. Kita ketahui juga bahwa masa remaja adalah masa saat rasa keingintahuan yang menjadi sangat besar, hal ini yang menyebabkan banyak anak dan remaja yang salah dalam pergaulan karena rasa ingin tau yang sangat besar, akibatnya remaja akan memiliki perilaku yang beresiko menyimpang dan tak jarang pula anak berurusan dengan hukum. Pemsayarakatan sendiri memiliki suatu sistem dan tatanan mengenai arah, batas dan tujuan serta melakukan pembinaan terhadap pelanggar hukum yang berlandaskan Pancasila yang diimplementasikan dengan baik guna meningkatkan kualitas hidup warga binaan pemsayarakatan/ Anak, yang bertujuan supaya dapat menyadari

kesalahan, memperbaiki perilaku dan tidak mengulangi tindak pidana (*residivis*) sehingga nantinya dapat diterima baik oleh lingkungan masyarakat (Haryono, 2017).

Anak yang telah terbukti bersalah akan menjalani masa pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang disingkat menjadi LPKA, kehidupan anak yang sedang menjalani masa pidana di LPKA merupakan konsekuensi dan imbalan berbentuk hukuman atas perilaku yang melanggar hukum yang dilakukan oleh anak, banyak perubahan perilaku yang dialami oleh anak selama menjalani masa pidananya, diantaranya adalah perilaku kekerasan yang di alami oleh anak selama dibina di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak, hal ini dapat terjadi dan sulit untuk di kendalikan karena anak akan hidup berkelompok di dalam LPKA, yang jauh dari pengawasan orang tua, bahkan cenderung harus bisa menyesuaikan diri di dalam LPKA, hal ini pula yang menyebabkan banyak anak yang mengalami gangguan kesehatan bahkan kesehatan mental yang dimiliki oleh anak, mau ataupun tidak, siap maupun belum siap, anak diharuskan mampu menghadapi permasalahan pribadi dan sosial yang di alami di dalam LPKA, baik itu anak melakukan kejahatan pencurian, pembunuhan, perampokan dan pemerkosan, serta anak harus mampu melakukan penyesuaian, memilih lingkungan kelompok sosial, memilih kegiatan sosial yang dikuasi serta harus mampu menyelesaikan permasalahan sosial yang dihadapi secara mandiri.

Faktor yang membuat anak melakukan tindakan melanggar hukum sebahagian besar berpengaruh kepada faktor lingkungan tempat tinggal dan keluarga. kebiasaan anak untuk melakukan tindakan kriminal diakibatkan oleh kondisi eksternal, bukan dorongan kesadaran diri. Sedih rasanya melihat anak menghabiskan waktunya di balik jeruji besi yang tidak

seharusnya anak berada ditempat itu, yang dapat mengakibatkan anak terhambat dalam mengejar masa depannya. Tidak hanya anak laki-laki saja yang terjerat hukum, melainkan anak perempuan juga walaupun jumlahnya tidak dominan seperti tindak kejahatan yang telah dilakukan oleh anak laki-laki, maka dari itu perlunya pemberian bimbingan sosial dalam mengupayakan perubahan dan cara berfikir atas perilaku anak selama berada di LPKA sehingga anak dapat menerima keadaan dan dapat melakukan penyesuain di dalam lingkungan Lembaga Pembinaan Khusus Anak, yang dimaksud dalam menerima keadaan dan penyesuain ialah dimana anak harus bisa menerima keberadaan seseorang ataupun keberadaan dirinya sendiri di suatu tempat tertentu serta dapat menerima kelebihan dan kekurangan, kemampuan dan kelemahan, Dalam lembaga pembinaan khusus anak, sikap anak sangat diperhatikan, karena tidak semua anak yang berada di dalam lembaga tersebut dapat menerima kondisi dimana mereka berada.

Anak yang dapat menerima keadaan bahwa dia sedang menjalani masa pidana dapat dilihat dari sikap anak dalam mengikuti kegiatan yang dilakukan dengan baik, tidak melakukan keributan, dapat berkomunikasi dengan baik kepada yang lainnya, baik sesama narapidana maupun petugas. Lain halnya jika anak tersebut tidak dapat menerima keadaan, mereka tidak mengikuti program pembinaan dan pembimbingan, bahkan mereka akan berusaha kabur dari tempat dimana anak tersebut menjalani masa pidana, maka dari itu perlunya anak mendapatkan bimbingan sosial agar anak dapat memahami, menerima dan dapat bersosialisasi dengan baik selama menjalani masa hukuman yang diberikan, adapun bimbingan sosial yang diterapkan untuk anak sesuai dengan yang dibutuhkan oleh anak, lamanya masa pidana dan

pidana apa yang sedang dijalani oleh anak.

Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode wawancara yang bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Bimbingan sosial merupakan usaha membantu yang diberikan oleh orang yang memiliki keahlian yang tidak banyak dimiliki orang lain dengan memberikan bantuan kepada individu maupun kelompok dengan maksud agar anak dapat menyelesaikan sendiri permasalahan pribadi dan sosialnya secara mandiri dan bertanggung jawab, serta membantu individu maupun kelompok dalam memilih pergaulan dan gaya hidup yang sesuai, yang dimana permasalahan yang sering ditemui di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak adalah anak belum dapat menerima kondisi dimana dia berada, serta tidak mampu mengikuti pola bimbingan yang diterapkan oleh Lembaga Pembinaan Khusus anak, karena kita tahu sejatinya anak merupakan usia yang dimana untuk bermain, mengenal dunia luar, bersenang senang, menuntut ilmu. Perlunya bimbingan sosial diberikan kepada anak, karena LPKA sendiri merupakan tempat dimana anak yang melakukan pelanggaran hukum mendapatkan pola pembinaan, dimana pola pembinaan ini sendiri untuk membantu anak dalam mengoptimalkan setiap kemampuan dan potensi yang dimiliki.

PEMBAHASAN

1. Bimbingan

Bimbingan diambil dari kata di dalam bahasa Inggris yaitu "Guidance" yang berasal dari kata *to guide* dengan arti "membimbing, menunjukkan, menuntun, ataupun membantu" sehingga bimbingan dapat dijabarkan secara luas sebagai pemberian bantuan kepada yang membutuhkan agar dapat mengatasi permasalahannya sendiri namun tidak semua bantuan diartikan

bimbingan yang dimana bimbingan diberikan kepada setiap individu untuk dapat memahami dirinya dan lingkungannya sehingga dapat melakukan suatu hal dengan sewajarnya dan dapat dengan optimal dalam melakukan suatu kegiatan, dimana bimbingan di perlukan untuk membantu anak dalam menjalani kehidupan kesehariannya di dalam lembaga pembinaan khusus anak (Lailasnr, 2016).

2. Bimbingan sosial

Proses pemberian bantuan yang diberikan oleh konselor terhadap konseling anak untuk memberikan fasilitas kepada anak dalam mengembangkan keterampilan interaksi sosial serta dalam memecahkan suatu masalah sosial yang dialami oleh anak (Dr. Ahmad Susanto, 2018).

3. Bimbingan sosial individu (Social Case Work)

Merupakan proses yang memiliki tujuan guna pengembangan kepribadian seseorang melalui tahap penyesuaian diri yang dilakukan secara sadar, melalui relasi antar individu, antara orang dengan lingkungan sosialnya sehingga dapat menemukan cara pemecahan dari masalah sosial yang dihadapi seperti pergaulan, penyelesaian masalah konflik, penyesuaian diri dan sebagainya, sejalan dengan ini bimbingan sosial individu dapat diartikan sebagai bimbingan yang diberikan untuk membantu individu dalam menyelesaikan masalah masalah pribadi dan sosial yang dihadapi, dari penjelasan ini bahwa dalam proses casework terdapat empat komponen dasar, yaitu *Person, Problem, Place, dan Process* (Diana Ariswanti Triningtyas, S.Pd., 2016).

Bimbingan sosial sendiri memiliki arti pemberian bantuan kepada individu yang membutuhkan agar mampu menyelesaikan setiap permasalahan yang berkaitan dengan

individu dan lingkungan tempat tinggalnya dengan baik dan mampu menyelesaikan permasalahan yang di hadapi secara mandiri. Anak sendiri memerlukan bimbingan sosial untuk menghadapi setiap permasalahan yang ditemui dan dapat bersikap serta dapat bertanggung jawab atas permasalahan yang dihadapi. Metode bimbingan perorangan (social case work) sendiri dilakukan untuk memberikan bimbingan kepada klien masyarakat. Metode ini dilakukan dalam bentuk secara langsung tatap muka langsung (*face to face*). Pada bimbingan perorangan ini Saudara kita dapat mencari dan menemukan data klien atau anak dengan cara-cara yang lebih dekat dan intens, sehingga dapat menyentuh hati klien agar mau menceritakan segala hal yang berkaitan dengan anak. Hal ini dilakukan agar informasi yang didapatkan lebih valid, namun jika hubungan personal dengan anak tidak terbangun dengan baik maka nantinya kesulitan dalam upaya mendapatkan informasi yang jujur dan terbuka dari anak, agar nantinya dapat memecahkan permasalahan yang di hadapi oleh anak maupun keluarganya (Pemasyarakatan, 2012).

4. Pembinaan melalui bimbingan sosial

Bimbingan sosial sendiri diberikan kepada anak untuk membantu anak dalam membantu mengatasi permasalahan sosialnya sendiri serta dapat mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatannya, pembinaan yang dilakukan melalui bimbingan sosial diantaranya ialah pemberian motivasi kepada anak, mengajarkan anak ke hal yang baik, mengajarkan anak bertanggung jawab serta mengajarkan anak untuk dapat menyelesaikan permasalahan yang di hadapinya secara mandiri.

5. Konsep Bimbingan Pribadi Sosial

Bimbingan pribadi sosial merupakan usaha untuk membantu individu maupun social berkembang sesuai dengan kemampuan yang dimiliki melalui proses yang bertahap serta dapat membantu anak dalam mengatasi permasalahannya sendiri baik itu pribadi maupun sosial (Nadya Yulianty S, 2015).

Seperti yang terdapat pada berkembang yang dimaksud adalah menjadi pribadi yang mandiri, seperti (Endang Switri, 2019).

- a) Mengenal diri sendiri, kemampuan, kesenangan dan lingkungan sosialnya,
- b) Mengetahui kelebihan dan menerima kekurangan diri sendiri secara positif,
- c) Dapat mengambil keputusan dalam setiap kesulitan yang dihadapi,
- d) Mengarahkan diri sendiri,
- e) Mewujudkan diri dan mengembangkan potensi yang dimiliki.

Hal ini bertujuan guna membantu yang diarahkan pada usaha mendorong serta menampilkan kemampuan dari individu dan juga perlu mencoba untuk memperkecil adanya tekanan yang bersifat buruk dari lingkungan terhadap dirinya, bimbingan yang didasarkan pada pengembangan yang bertujuan untuk membantu individu ketika menghadapi suatu permasalahan dan juga sebelum permasalahan itu terjadi serta membantu individu untuk memiliki sifat *self development* dan *self realization*. yang diharapkan anak mampu mengatasi setiap permasalahan yang dihadapi dan dapat mengambil suatu keputusan yang terbaik untuk dirinya dan orang lain. Program bimbingan yang disusun secara baik ini akan memberikan banyak keuntungan terlebih bagi individu yang menerimanya dan bagi pelaksanaannya.

Susunan program tersebut akan menjadi sebuah layanan dasar yang akan diberikan kepada individu, seperti :

- 1) Bimbingan klasikal, yaitu bimbingan yang digunakan untuk melakukan komunikasi secara langsung dengan individu. Bimbingan ini dilaksanakan secara terjadwal, misalkan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak, yang menjadi pelaksana adalah orang ahli seperti konselor atau pun pegawai LPKA sendiri dan yang menerima .bimbingan tersebut adalah anak yang sedang menjalani masa pidana di LPKA dengan berbagai macam kasus, Bimbingan dapat dilaksanakan dengan cara berdiskusi ataupun *brain storming*.
- 2) Pelayanan orientasi, Yaitu kegiatan yang mengajarkan kepada individu guna memahami dan melakukan penyesuaian diri dengan lingkungan yang baru. Misalkan pada saat ada seorang anak yang harus menjalani masa hukuman pidana dan harus menetap di LPKA. Pada saat itu, anak tersebut harus meyesuaikan diri pada lingkungan LPKA dimana anak menjalani masa pidananya.
- 3) Pelayanan informasi, yaitu dimana individu mendapatkan bimbingan melalui komunikasi secara langsung ataupun secara tidak langsung. Komunikasi tidak langsung dapat dilaksanakan dengan cara memberikan anak bahan bacaan seperti majalah ataupun buku yang

bermanfaat, dan memberikan alat elektronik berupa TV pada waktu tertentu dan tetap anak mendapatkan pengawasan (Susi Erliana, 2017).

6. Bimbingan sosial sebagai solusi pembinaan anak di LPKA

Pemberian Bimbingan sosial individu bagi anak sangatlah penting untuk membantu anak dalam upaya mengatasi setiap jenis permasalahan yang dihadapi oleh anak selama berada di Lembaga Pembinaan khusus anak, dimana bimbingan sosial bertujuan untuk membantu anak dalam mengatasi setiap permasalahan yang dihadapinya selama berada di Lembaga Pembinaan khusus Anak serta seperti apa bimbingan yang tepat untuk diberikan kepada anak dan bagaimana jika anak tidak dapat menerima bimbingan yang diberikan oleh petugas di Lembaga pembinaan Khusus Anak.

Anak didik pemyarakatan yang telah selesai dari menjalani masa pidana akan dikembalikan kedalam lingkungan masyarakat, banyak dari anak yang ketika kembali dalam masyarakat dirinya mengalami kebingungan karena stigmatisasi dari masyarakat yang buruk terhadap dirinya. Tidak sedikit dari anak tersebut yang mengulangi tindak pidana kembali. psikologi perkembangan menyatakan pada tahap remaja adalah masa dimana pencarian jati diri, sehingga sebelum keluar dari Lembaga Pembinaan Khusus Anak harus dibekali dengan pendidikan, keterampilan, ilmu agama dan pedoman hidup yang baik, agar kedepan nya anak mampu beradaptasi dengan lingkungan dimana anak berada serta tidak melakukan tindak pengulangan pidana kembali dan diharapkan anak mampu meneruskan sekolahnya dan meraih citacitanya. Relevansi dengan teori yang saya gunakan yaitu *social case work*

dimana anak dapat mengembangkan kepribadian nya melalui penyesuaian yang dilakukan secara sadar di dalam LPKA, dan dapat merubahnya menjadi lebih baik lagi.

Bagaimana sikap anak yang dapat menerima bimbingan atau tidak yang diberikan kepada anak

Salah satu upaya untuk mengurangi pengulangan dari tindak kejahatan yang dilakukan oleh anak ialah dengan pemberian bimbingan yang tepat pada anak, akibat dari kurang tepatnya pemberian pembinaan menyebabkan anak tertekan dan mengakibatkan anak tersebut mengalami stres dan depresi, bahkan anak dapat berperilaku buruk sehingga mengakibatkan pengulangan tindak pidana (*residivis*) yang disebabkan pola pemberian bimbingan yang tidak tepat bagi anak, dan hal ini berpengaruh terhadap masa depan anak.

Keberhasilan dalam melakukan pembimbingan dan pembinaan terhadap anak dapat dilihat sebagai seorang yang taat pada hukum saat kembali dalam lingkungan masyarakat, hal ini tergantung pada proses pembinaan dan pembimbingan yang diberikan kepada anak. Anak yang dapat menerima bimbingan yang diberikan akan mengikuti setiap kegiatan yang diberikan oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dengan baik serta tanpa ada keterpaksaan. Dalam hal ini pihak dari LPKA akan memberikan perlakuan dan bimbingan berdasarkan hasil dari asesmen tersebut, hal ini berguna agar anak dapat memaksimalkan sikap guna berubah menuju ke arah yang lebih baik kedepannya bagi anak, dalam pemberian bimbingan anak tidak mengalami pemaksaan dan cenderung pihak LPKA yang mendorong bakat anak tersebut serta membantu memaksimalkan apa yang anak mau, tetapi tetap anak selalau di kontrol dalam pelaksanaan nya, dari pandangan saya bimbingan yang paling

berpengaruh dalam memberikan upaya perubahan perilaku bagi anak adalah bimbingan rohani baik itu islam, kristen, hindu, konghuchu maupun Budha. Pendidikan Agama berhubungan dalam hal membentuk dan mengembangkan mental anak, karena memiliki nilai-nilai Rohani yang didalamnya terdapat nilai dasar yaitu kitab suci. Pendidikan Agama sangatlah penting dan memiliki peranan yang sangat kongkrit dalam membentuk kepribadian seseorang. Didalam Pendidikan Agama adanya pendidikan akhlak sehingga bisa dijadikan sebagai tolak ukur untuk perkembangan mental bagi anak.

Didalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang dimana mereka tidak hanya dibatasi dalam hal bergerak saja tetapi mereka juga mendapatkan pembinaan untuk memperbaiki sifat dan perilaku selama menjalani masa pidana, yang bertujuan untuk masa depan anak ke arah yang lebih baik dari yang sebelumnya. Terdapat banyak kegiatan positif di Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang dimana keseluruhan kegiatan tersebut bermaksud untuk membantu anak dalam tumbuh dan berkembang ke arah yang lebih baik lagi mulai dari program pembinaan pendidikan SD, SMP, SMK, PKBM, Kesehatan, Pramuka, Upacara Bendera, Olahraga, Musik, Kerohanian, Kegiatan Rekreasi Pelatihan Sablon, Pelatihan Pengelasan, Pelatihan Budi Daya, Pelatihan Pertanian (Tanaman Sayur Mayur), Pelatihan Pengolahan Ikan Lele Menjadi Produk Bernilai lanjutan semua kegiatan ini bertujuan membantu anak dimasa depannya ketika berada di lingkungan masyarakat. Semua program yang ada di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak merupakan kegiatan yang dapat membantu anak untuk memperbaiki tingkah laku anak yang darinya berhadapan dengan hukum agar kedepannya mampu menggapai cita cita yang sebelumnya terhambat karena berhadapan dengan hukum. Pada tahap

ini anak diberikan bimbingan pribadi sosial agar anak dapat mengatasi setiap permasalahan yang ditemui selama menjalani masa pidana serta anak dapat mengembangkan kepribadiannya dengan cara menyesuaikan diri di lingkungan barunya yang dilakukan secara sadar dan tanpa ada paksaan serta dapat mengetahui sebab dan akibat anak melakukan tindakan melanggar hukum.

Pemberian bimbingan yang tepat bagi anak yang baru menjalani masa pidana

Tujuan dari bimbingan sosial agar anak dapat ialah:

- Memiliki sikap toleransi terhadap umat beragama lain, dengan saling menghormati dan memelihara hak dan kewajibannya masing masing.
- Memiliki pemahaman dan penerimaan diri secara objektif dan konstruktif, baik yang terkait dengan keunggulan maupun kelemahan; baik fisik maupun psikis.
- Memiliki sikap positif atau respek terhadap diri sendiri dan orang lain.
- Memiliki kemampuan untuk melakukan pilihan secara sehat
- Bersikap respek terhadap orang lain, menghormati atau menghargai orang lain, tidak melecehkan martabat atau harga dirinya.
- Memiliki rasa tanggung jawab, yang diwujudkan dalam bentuk komitmen terhadap tugas atau kewajibannya.
- Memiliki kemampuan berinteraksi sosial (*human relationship*), yang diwujudkan dalam bentuk hubungan persahabatan,

persaudaraan, atau silaturahmi dengan sesama manusia.

- Memiliki kemampuan dalam menyelesaikan konflik (masalah) baik bersifat internal (dalam diri sendiri) maupun dengan orang lain. Memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan secara efektif.

Pada pelaksanaannya, anak yang baru menjalani masa pidana diberikan pengenalan terhadap lingkungannya yang baru sebagai pondasi dalam menjalani keseharian anak di LPKA, pada tahap ini anak yang baru menjalani masa pidana akan dilakukan asesmen oleh pihak Lembaga Pembinaan Khusus Anak, dari beberapa hasil penelitian yang saya temukan mereka sangat terbantu akan hal ini, tetapi masih terdapat beberapa kekurangan diantaranya masih kurangnya pengawasan terhadap anak yang mengalami permasalahan sosial dengan keluarganya, masih ada anak yang diberikan label sebagai anak hilang atau dapat dikatakan bahwa anak tersebut sudah tidak mendapatkan perhatian lagi dari lingkungan luar (keluarga) akibatnya anak yang mengalami permasalahan seperti ini sangat membutuhkan perhatian lebih dari pihak LPKA, karena pada dasarnya perlu adanya kerja sama yang baik dari Lembaga Pembinaan Khusus Anak dengan lingkungan luar dari sang anak, hal ini bertujuan untuk memperbaiki kembali sifat anak yang sebenarnya, maka dari itu peran keluarga sangatlah penting dalam membantu anak untuk menjadi lebih baik lagi kedepannya, bukan semata mata ketika anak sudah masuk di LPKA menjadi tanggung jawab LPKA untuk memperbaiki anak, perlunya peran dari beberapa elemen yang berkaitan langsung dengan anak.

Anak yang mengalami masalah sosial dengan keluarga ini yang kita

takutkan akan mengulangi kembali perbuatan melanggar hukum ketika sudah dikembalikan ke lingkungan masyarakat, karena dapat dikatakan anak yang telah dikembalikan kedalam masyarakat tidak akan paham akan kondisi lingkungannya yang sekarang dan tidak adanya arahan, pengawasan serta bimbingan dari keluarga bahkan lingkungan masyarakat, faktor ini merupakan salah satu yang dapat menyebabkan anak akan melakukan pengulangan kembali tindak kejahatan. Untuk mencegah hal ini Lembaga pembinaan Khusus Anak dapat memberikan perhatian lebih kepada anak yang mengalami masalah sosial, maka dari itu perlunya kepekaan dari setiap individu yang ada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak dalam memberikan bimbingan sosial pada anak serta perlunya asesmen terhadap anak yang baru menjalani masa pidana, hasil dari asesmen tersebut lah yang akan kita terapkan untuk memperbaiki sikap anak agar menjadi lebih baik kembali, dalam asesmen terhadap anak sendiri kita harus melihat latar belakang lingkungan dan keluarga si anak karena ketika dikembalikan ke masyarakat.

Orang tua dan lingkungan berperan penting untuk membantu anak agar tidak mengulangi tindakan melanggar hukum lagi, dan ketika anak telah selesai menjalani masa pidana dan akan dikembalikan ke lingkungan masyarakat, maka pihak LPKA dapat melihat kembali hasil dari asesmen ketika anak baru menjalani masa pidana dan melihat perkembangan selama menjalani pidana. Berikut upaya untuk membantu anak dalam mengatasi setiap permasalahan diantaranya:

➤ **Konseling**

Salah satu upaya untuk membantu individu dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang ditemui oleh individu, maka diperlukannya konseling dimana pada proses konseling dapat menghasilkan

suatu keputusan yang terbaik dan tidak merugikan pihak lain dengan kata lain konseling, yang diberikan kepada anak berguna untuk membantu anak dalam mengatasi setiap permasalahan yang ada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak.

➤ **Wawancara**

Wawancara merupakan alat yang sangat tepat untuk mengetahui tanggapan, pendapat, keyakinan, perasaan, motivations, serta proyeksi seseorang terhadap permasalahan yang sedang dihadapi dan mempunyai kemampuan mengungkapkan masa lalu individu dan sesuatu hal yang dianggap privasi, dengan tujuan agar segala permasalahan yang dihadapi seorang individu dapat diperbaiki.

➤ **Dinamika Kelompok**

Sekumpulan kelompok yang mempunyai hubungan psikologis antara anggota satu dengan lainnya dalam dimana saling memiliki kesamaan dalam kondisi yang sedang dihadapi untuk mencapai sesuatu tujuan.

➤ **Bimbingan Pribadi Sosial**

Menjadikan anak yang lebih baik merupakan salah satu bentuk usaha yang sesuai dengan kemampuan yang dimiliki melalui proses yang berkelanjutan serta dapat membantu anak dalam mengatasi permasalahannya sendiri baik itu pribadi maupun sosial. Bimbingan ini bertujuan agar anak mengetahui kelebihan dan kekurangan dirinya sendiri, mampu mengambil keputusan ketika menemui masalah dan dapat mengembangkan potensi yang dimiliki oleh anak.

➤ **Bimbingan Sosial individu**

Membimbing seseorang dengan cara penyesuaian diri, melalui relasi antar individu dengan lingkungan sosialnya sehingga dapat memecahkan masalah pribadi maupun sosial yang sedang dihadapi.

➤ **Pembinaan Melalui Bimbingan Sosial**

Bimbingan sosial sendiri diberikan kepada anak untuk membantu anak dalam membantu mengatasi permasalahan sosialnya sendiri serta dapat mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatannya, pembinaan yang dilakukan melalui bimbingan sosial diantaranya ialah pemberian motivasi kepada anak, mengajarkan anak ke hal yang baik, mengajarkan anak bertanggung jawab serta mengajarkan anak untuk dapat menyelesaikan permasalahan yang di hadapinya secara mandiri.

PENUTUP

Pada dasarnya semua anak itu baik, anak menjadi tidak baik dikarenakan lingkungan sosialnya dan faktor keluarga serta lingkungan tempat tumbuh dan berkembangnya anak, anak yang dinyatakan bersalah berdasarkan Undang-Undang akan mendapatkan pembinaan dan pembimbingan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), pada tahap pembinaan dan pembimbingan tidak jarang mengalami suatu kegagalan dalam hal tersebut, karenanya LPKA bekerja berdasarkan ketentuan, dimana ketentuan ini berlaku pada seluruh Unit Pelaksana Teknis Lembaga Pembinaan Khusus Anak, yang berada di seluruh Indonesia.

Didalam LPKA terdapat berbagai sifat dan perilaku anak yang berbeda beda, maka dari itu perlunya melakukan asesmen terhadap anak agar program pemberian bimbingan terhadap anak dapat berjalan baik dan tidak salah dalam melakukan bimbingan:

1. Dari penjelasan di atas, penulis mendapatkan kesimpulan bahwa hampir sepenuhnya anak dapat menerima dengan baik bimbingan yang diberikan, dan tidak ada keterpaksaan mengapa demikian, karena anak yang baru menjalani masa pidana akan dilakukan asesmen, dimana asesmen

merupakan proses pengungkapan dan pemahaman permasalahan, kebutuhan, dan potensi yang dimiliki oleh anak, kecil kemungkinan anak untuk tidak dapat menerima bimbingan yang diberikan, karena sebelum diberikan bimbingan anak akan di asesmen dahulu, dimana tujuan dari bimbingan tersebut agar anak dapat menerima kenyataan bahwa dia sedang berada di lingkungan yang baru, dapat menyelesaikan setiap permasalahan yang ditemui oleh anak di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak.

Dalam hal ini pihak dari LPKA akan memberikan perlakuan dan bimbingan berdasarkan hasil dari asesmen tersebut, hal ini berguna agar anak dapat memaksimalkan sikap untuk berubah menuju ke arah yang lebih baik kedepannya bagi anak, dalam pemberian bimbingan anak tidak mengalami pemaksaan dan cenderung pihak LPKA yang mendorong bakat anak tersebut serta membantu memaksimalkan apa yang anak mau, tetapi tetap anak selalu di kontrol dalam pelaksanaannya, dari pandangan saya bimbingan yang paling berpengaruh dalam memberikan upaya perubahan perilaku bagi anak adalah bimbingan rohani baik itu Islam, Kristen, maupun Buddha, karena agama sangat berperan banyak dalam merubah perilaku anak.

2. Pada pelaksanaannya Bimbingan sosial yang tepat diberikan kepada anak yang baru menjalani masa pidana yakni anak diberikan pengenalan terhadap lingkungan sosialnya yang baru sebagai pondasi dalam menjalani keseharian anak di LPKA, pada tahap ini anak yang baru menjalani masa pidana akan dilakukan asesmen oleh pihak Lembaga Pembinaan Khusus Anak, dari beberapa hasil temuan yang saya dapatkan dari studi literatur mereka sangat terbantu akan hal ini, tetapi masih terdapat beberapa kekurangan diantaranya masih kurangnya pengawasan terhadap anak

yang mengalami permasalahan sosial dengan keluarganya, masih ada anak yang diberikan label sebagai anak hilang atau dapat dikatakan bahwa anak tersebut sudah tidak mendapatkan perhatian lagi dari lingkungan luar (keluarga) akibatnya anak yang mengalami permasalahan seperti ini sangat membutuhkan perhatian lebih dari pihak LPKA, karena pada dasarnya perlu adanya kerja sama yang baik dari Lembaga Pembinaan Khusus Anak dengan lingkungan luar dari sang anak, hal ini bertujuan untuk memperbaiki anak kearah yang lebih baik, peran keluarga sangatlah penting dalam membantu anak untuk menjadi lebih baik lagi kedepan nya, bukan semata mata ketika anak sudah masuk di LPKA menjadi tanggung jawab LPKA untuk memperbaiki anak, perlunya peran dari beberapa elemen yang berkaitan langsung dengan anak.

DAFTAR BACAAN

- Angger Sigit Pramukti, S.H. & Fuady Primaharsya, S. H. (2018). *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Media Pressindo.
- Dewi Novianti. (2013). Kebermaknaan Hidup Penyandang Disabilitas Fisik Yang Berwirausaha (Penelitian Fenomenologi Pada Tiga Orang Penyandang Disabilitas Fisik yang Berwirausaha di Kota Bandung).
- Diana Ariswanti Triningtyas, S.Pd., M. P. (2016). *Bimbingan konseling pribadi sosial* (1st ed.). magetan: Cv. Ae Media Grafika.
- Dr. Ahmad Susanto, M. P. (2018). *Bimbingan dan Konseling di Sekolah* (1st ed.). jakarta: Prenadamedia Group.
- Endang Switri. (2019). *Bimbingan konseling anak usia dini*. Qiara Media.
- Equatora, M. A. (2018). Efektivitas Pembinaan Kemandirian Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Yogyakarta. *EMPATI: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*. <https://doi.org/10.15408/empati.v7i1.9648>
- Haryono. (2017). Kebijakan perlakuan khusus terhadap narapidana risiko pemasyarakatan kls iii gn . sindur) (Vip Treatment Policy of High-RiskConvict at Correctional Institutions (Case Studi in Correctional Institution of Kls III Gn . Sindur)). *Pusat Pengkajian Dan Pengembangan Kebijakan Badan Penelitian Dan Pengembangan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Kementerian, 11 No. 3*(3).
- Helaluddin, H. Wi. (2019). *Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori dan Praktik*. Alhadharah: *Jurnal Ilmu Dakwah*. <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374>
- I. Cahyaningtyas. (2015). "pembinaan anak pidana di lembaga pembinaan khusus anak dalam perspektif restorative justice.
- Kapoor, S. (2018). Pengenalan Rangkakerja Metodologi dalam Kajian Penyelidikan: Satu Kajian Kes. *European Journal of Cardio-Thoracic Surgery, 33*(6), 1163. <https://doi.org/10.1016/j.ejcts.2008.03.009>
- Kartika, S. (2019). Sistem Pembinaan Anak Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas I Tanjung Gusta Medan. *Usu Law Journal, 7*(3).
- Lailasnr. (2016). Pengertian Bimbingan Dan Penyuluhan Islam. Retrieved from <https://lailasnr25.wordpress.com/2016/11/23/pengertian-bimbingan- dan-penyuluhan-islam/>
- Nadya Yulianty S. (2015). Efektivitas Bimbingan Pribadi-Sosial Untuk Mengembangkan Kompetensi Intrapersonal Peserta Didik. *Bimbingan Dan Konseling Islam, 05*(01).
- Nilamsari, N. (2014). Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif. *Jurnal Wacana. Diakses Pada Hari Selasa 2 April 2019. Pukul 20:30 WIB, 14*(2).
- Pemasyarakatan, D. J. (2012). Modul pembimbing kemasyarakatan, 10. <https://perilakuremajablog.wordpress.com/2016/10/07/konsep-dan-pengertian-perilaku>.
- Prof. Dr. A. Muri Yusuf, M. P. (2015). *Asesmen dan evaluasi pendidikan*. (Ria, Ed.) (PT Fajar I). jakarta: kencana.

Ramadani Muhammad I.F. (2018). Penarikan Diri Dalam Game Online (Studi Deskriptif Kualitatif Withdrawal Gamer Mobile Legends Mahasiswa Ilmu Komunikasi UMS 2014). *International Journal of Machine Tools and Manufacture*, 5(1).

Rismiati. (2016). kepribadian tokoh utama viktor larenz dalam roman die therapie karya sebastian fitzek: teori psikoanalisis freud.

Ruangguru. (2010). Teori Belajar Behaviorisme.

Sri Wardani, T., & Soebijantoro, S. (2017). Upacara Adat Mantu Kucing Di Desa Purworejo Kabupaten Pacitan (Makna Simbolis Dan Potensinya Sebagai Sumber Pembelajaran Sejarah). *Agastya: Jurnal Sejarah Dan Pembelajarannya*, 7(01),

Sulchan, A., & Ghani, M. G. (2017). Mekanisme Penuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap Tindak Pidana Anak. *Ulul Albab: Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam*, 1(1).

Susi Erliana. (2017). Pengertian Bimbingan Pribadi-Sosial. syafrizal Helmi. (2011). Perubahan. Retrieved from <https://shelmi.wordpress.com/2011/10/23/perubahan-2/>

Syawal, S., & Helaluddin, H. (2018). Psikoanalisis Sigmund Freud dan Implikasinya dalam Pendidikan Helaluddin Syahrul Syawal, (March), 1-16. Retrieved from <http://www.academia.edu/download/60642918/Psikoanalisisigmudfreud20190919-88681-dfxtxf.pdf>

Utami, Retno Ristiasih, M. K. A. (2016). Konsep diri dan rasa bersalah pada anak didik lembaga pemasyarakatan anak kelas IIA Kutoarjo, 18.

Vilta Biljana Bernadethe Lefaan, Y. S. (2018). *Tinjauan Psikologi Hukum dalam Perlindungan Anak* (1st ed.). Yogyakarta: Deepublish.

Zakarija Achmat. (2015). Theory of Planned Behavior Masihkah Rele. *Academiaedu*.